



BUPATI SIGI

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi
 2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
 3. Seluruh Camat di Wilayah Kabupaten Sigi

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/61.77.02/DIS/COMINTO

TENTANG KEBIJAKAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN SIGI

A. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selanjutnya untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi dalam pelaksanaan tata kelola SPBE, perlu membentuk kebijakan tata kelola SPBE agar dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Pemerintah Kabupaten Sigi).

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk penyelenggaraan kebijakan tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Sigi.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kabupaten Sigi.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, sistem penghubung layanan, manajemen keamanan informasi, audit teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tim koordinasi internal SPBE, perencanaan, penganggaran belanja, pemanfaatan infrastruktur TIK, serta monitoring dan evaluasi.

D. DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2018 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994).
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
7. Peraturan Bupati Sigi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.

E. ISI EDARAN

Dalam melaksanakan penyelenggaraan kebijakan tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Sigi, para pejabat dan pegawai agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Arsitektur SPBE
 - a. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun dan menetapkan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sigi dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
 - c. Arsitektur SPBE disusun berdasarkan rencana strategis dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sigi.
 - d. Penyusunan Arsitektur SPBE harus memperhatikan keselarasan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
 - e. Arsitektur SPBE memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur.
 - f. Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.

- g. Domain Arsitektur SPBE paling sedikit memuat: proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
2. Peta Rencana SPBE:
 - a. Peta Rencana SPBE merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun dan menetapkan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Sigi dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
 - c. Peta Rencana SPBE disusun berdasarkan rencana strategis dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sigi.
 - d. Penyusunan Peta SPBE harus memperhatikan keselarasan dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE dan Rencana Strategis.
 - e. Cakupan Peta Rencana SPBE paling sedikit memuat: Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 3. Manajemen Data SPBE:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun dan menetapkan Manajemen Data Pemerintah Kabupaten Sigi dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah.
 - b. Cakupan Manajemen Data memuat proses pengelolaan: Arsitektur Data, Data Induk dan Data Referensi, Basis Data, Kualitas Data dan interoperabilitas data.
 4. Pembangunan Aplikasi SPBE:
 - a. Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
 - b. Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Sigi terdiri atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
 - c. Aplikasi Umum merupakan Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
 - d. Aplikasi Khusus merupakan Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sigi untuk memenuhi kebutuhan khusus.
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun, menetapkan, dan mengoordinasikan permohonan Perangkat Daerah dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.

- f. Cakupan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE paling sedikit memuat:
 - 1) Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi, meliputi: perencanaan, analisis, desain, implementasi, testing dan integrasi, serta pemeliharaan.
 - 2) Proses konsultasi terkait siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi.
 - 3) Keterpaduan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan aplikasi.
 - g. Aplikasi umum berbagi pakai yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
 - h. Jika aplikasi yang sejenis dengan aplikasi umum telah dioperasikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi sebelum aplikasi umum ditetapkan, maka diharuskan:
 - 1) Melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - 2) Melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum; dan
 - 3) Mendaftarkan dan menyimpan kode sumber pada repositori aplikasi SPBE yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
 - i. Audit aplikasi umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
 - j. Aplikasi Khusus dibangun dan dikembangkan harus:
 - 1) Selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Sigi.
 - 2) Sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Sigi.
 - 3) Memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
5. Layanan Pusat Data
- a. Layanan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Sigi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait desain Pusat Data dan Manajemen Pusat Data.
 - 2) Tersedianya fasilitas bagi pakai dengan instansi pemerintah lain.
 - b. Layanan Pusat Data Pemerintah Kabupaten Sigi terkoneksi dengan Pusat Data Nasional.
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi komunikasi wajib menyediakan fasilitas pusat data yang layak sesuai SNI dan/atau standar internasional yang berlaku.

- d. Semua Perangkat Daerah pemilik sistem informasi wajib menempatkan aplikasi pada pusat data yang dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi komunikasi kecuali yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
 - e. Layanan Pusat Data harus mengikuti prosedur pengoperasian baku/SOP mengenai layanan pusat data yang menjamin operasi pusat data yang andal, diterapkan secara konsisten di seluruh Perangkat Daerah, dikomunikasikan dan dipahami oleh personel pengelola Pusat Data.
 - f. Layanan Pusat Data diawasi secara realtime dan dievaluasi secara berkala.
 - g. Layanan Pusat Data memiliki pusat pemulihan bencana (Disaster Recovery Center/Disaster Recovery Plan) dan prosedur yang telah ditetapkan dan teruji untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi penting yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
6. Layanan Jaringan Intra
- a. Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan.
 - b. Penyelenggaraan Jaringan Intra dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
 - c. Jaringan Intra memberikan layanan yang saling terhubung keseluruhan Perangkat Daerah dan menyediakan interkoneksi dengan instansi lain.
7. Sistem Penghubung Layanan
- a. Sistem informasi harus dibangun secara terintegrasi baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi maupun dengan instansi lain dalam rangka mendukung sistem informasi nasional yang terintegrasi.
 - b. Integrasi sistem aplikasi dapat melalui bagi pakai data, basis data terintegrasi, atau menyediakan Application Programming Interface (API) dalam pengembangan aplikasi dan menggunakan sistem penghubung layanan pemerintah dengan menggunakan standar keamanan dan standar interoperabilitas antar Layanan SPBE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. Integrasi sistem aplikasi dikendalikan dan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap perubahan lingkungan, teknologi, dan kebutuhan.
8. Manajemen Keamanan Informasi
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menyusun pedoman manajemen keamanan Informasi, serta mengendalikan, dan mengevaluasi keamanan informasi.

- b. Keamanan informasi mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
 - c. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi harus menerapkan manajemen keamanan informasi sesuai pertimbangan risiko keamanan informasinya dan ketentuan perundang-undangan.
9. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- a. Audit TIK terdiri atas audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE.
 - b. Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - 1) Penerapan tata kelola dan manajemen TIK.
 - 2) Fungsionalitas TIK.
 - 3) Kinerja TIK yang dihasilkan.
 - 4) Aspek TIK lainnya.
 - c. Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Koordinasi Internal SPBE
- a. Tim Koordinasi Internal SPBE dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.
 - b. Tim Koordinasi Internal SPBE merupakan perwakilan dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi.
 - c. Tim Koordinasi Internal SPBE Mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE.
 - d. Tim Koordinasi Internal SPBE bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
11. Perencanaan dan Penganggaran Belanja serta Pemanfaatan Infrastruktur TIK
- a. Penyusunan rencana dan anggaran belanja TIK disesuaikan dengan rencana induk SPBE, arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE Pemerintah Kabupaten Sigi.
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi perencanaan menetapkan rencana dan anggaran belanja TIK yang diajukan oleh Perangkat Daerah pemohon setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi TIK.
 - c. Perencanaan dan penganggaran belanja TIK sebagaimana dimaksud huruf b dilaksanakan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi belanja TIK dengan memperhatikan keamanan informasi, ketersediaan, keterpaduan dengan sistem terkait, kemudahan operasional, dan kemudahan pemeliharaan.
12. Monitoring dan Evaluasi
- a. Tim Assesor Internal SPBE melakukan evaluasi tata kelola SPBE dilakukan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.

- b. Evaluasi dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE secara berkelanjutan.
- c. Dokumen laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE yang dilaksanakan oleh Tim Assesor Internal SPBE disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Sigi.

F. PENUTUP

1. Kebijakan tata kelola SPBE Pemerintah Kabupaten Sigi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar para pimpinan Perangkat Daerah mensosialisasikan, melaksanakan, dan melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Sigi

Pada tanggal 12 Juli 2024

